

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia masih banyak masyarakat terutama di pedesaan yang mengalami kemiskinan. Guna mengatasi kemiskinan yang ada di masyarakat maka Negara Indonesia memiliki strategi untuk mengatasinya yaitu dengan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Pemerintah dapat melakukan suatu cara untuk mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat dengan adanya usaha kecil dan mikro yang dapat meminimalisir kemiskinan yang ada di pedesaan dan dapat mensejahterakan masyarakat.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa bahwa desa pernah mendapatkan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 10% pada tahun 2015, sehingga dapat meminimalisir adanya permasalahan di desa, permasalahan tersebut seperti kemiskinan, kesenjangan antar wilayah dan masalah sosial budaya lainnya.

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1) mengenai pemerintah daerah yang menjelaskan bahwa desa merupakan batas wilayah yang mempunyai kewenangan terhadap masyarakat hukum guna mengurus dan mengatur hak asal usul, urusan kepentingan masyarakat dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, urusan pemerintahan, dan hak tradisional yang dihormati dan diakui oleh sistem pemerintahan NKRI.

Terdapat permasalahan yang sering terjadi di desa yaitu adanya korupsi penyalahgunaan dana desa. Fenomena ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga menimbulkan kerugian yang terbilang besar yang dilakukan oleh kepala desa tersebut. Tidak hanya kepala desa saja, tetapi terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam kasus ini yaitu adanya perangkat desa yang lain dan istri dari kepala desa tersebut.

Dalam surat An-Nisa ayat 58 dijelaskan sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dalam ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan amanat yang telah dipercaya dan menyampaikannya, maka janganlah melalaikan amanat tersebut. Allah SWT juga memerintahkan untuk memutuskan suatu perkara dengan dasar keadilan apabila memutuskan suatu permasalahan. Kaitannya ayat ini dengan penelitian yakni dalam suatu instansi agar tidak melakukan korupsi dalam penyalahgunaan dana desa apabila tidak melalaikan amanat tersebut maka akan adanya keadilan untuk mensejahterakan masyarakat.

Permainan anggaran yang dilakukan aktor-aktor tersebut terjadi pada saat proses perencanaan maupun pada saat proses pencairan. Proses ini dapat terjadi pada berbagai macam tingkatan, misalnya pada tingkat kecamatan karena peran camat yaitu mempunyai kewenangan dalam melakukan evaluasi mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) sehingga pada tahap ini dapat terjadinya peluang pemerasan anggaran. Namun, hal ini dapat juga terjadi pada instansi lainnya baik pada Bupati maupun pada dinas yang berwenang (Kompas.com, 2018).

Kasus penyalahgunaan dana desa dapat terjadi karena adanya beberapa faktor yang melibatkan, diantaranya yaitu minimnya kompetensi yang terjadi dari aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi serta kurangnya pengawasan. Namun berdasarkan berita yang dimuat kompas.com (2018), Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan agar adanya evaluasi dan perlunya diberikan bimbingan teknis bagi aparatur desa.

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisikan sebuah informasi yang di dalamnya memuat data-data dari berbagai macam elemen pada struktur finansialnya dan pada struktur kekayaannya dari aktivitas-aktivitas tertentu pada sebuah lembaga. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 71 Ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua kewajiban dan hak di desa yang bisa dinilai oleh uang beserta segala hal berwujud barang dan uang yang berkaitan dengan adanya pelaksanaan kewajiban dan hak di desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud dapat

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa terdapat beberapa karakteristik di dalam laporan keuangan yang berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dipahami & dibandingkan (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010). Sedangkan menurut Sri Nurul Fajri (2013) kualitas pelaporan keuangan “merupakan laporan yang terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh entitas pelaporan.”

Hal pertama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, diantaranya yaitu sistem pengendalian internal. Dalam sebuah lembaga dibutuhkan adanya pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas pada lembaga tersebut agar tidak terjadinya penyimpangan di dalam kegiatannya. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maka dibutuhkan adanya pengendalian internal yang efektif. Apabila sistem pengendalian internal dilakukan dengan baik maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Dengan adanya sistem pengendalian internal maka akan terjaminnya keakuratan data dan akan terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja serta diharapkan dapat mengawasi dan mengarahkan agar tidak terjadi kecurangan tersebut dan dengan sistem pengendalian internal yang baik maka segala aktivitas akan lebih terstruktur sesuai dengan prosedur. Sehingga sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahayani (2017), menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gumelar (2017), menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pelatihan terhadap para pegawainya. Pelatihan meningkatkan kemampuan para pegawainya dalam menghadapi sebuah perubahan maupun sebuah penyesuaian sistem kerjanya yang terjadi pada masa yang akan datang. Kegiatan pelatihan ini perlu dilaksanakan di desa guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pegawainya. Pelatihan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan di dalam desa karena pelatihan merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan kinerja desa tersebut, diantaranya pegawai yang belum mengetahui mengenai bagaimana melakukan pekerjaan secara benar, adaptasi terhadap lingkungan kerja dan tenaga kerja, penyesuaian mengenai peraturan-peraturan yang ada dan meningkatnya daya saing desa. Dengan adanya pelatihan maka pegawai akan lebih memahami mengenai laporan keuangan yang baik dan terampil dalam menyusun laporan keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wungow dkk (2016), menemukan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang

dilakukan oleh Budiono dkk (2018), menemukan bahwa pelatihan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat mendukung dalam penyajian laporan keuangan dan mempercepat proses pengolahan data transaksi, serta dapat menghindari dan meminimalisir kesalahan saat melakukan posting dari dokumen, jurnal, buku besar hingga menjadi suatu laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi laporan keuangan. Namun, implementasi pada teknologi informasi akan berubah menjadi mahal apabila teknologi informasi tersebut tidak dimanfaatkan dengan optimal. Dengan pegawai yang berkualitas dan dengan pemanfaatan teknologi informasi maka akan memperlancar proses pembuatan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan karena dengan adanya teknologi informasi di sebuah desa maka akan membantu penyiapan pembuatan laporan keuangan dan mempercepat pemrosesan transaksi, selain itu juga dapat meminimalisir akan terjadinya sebuah kesalahan, biaya pemrosesan yang digunakan lebih rendah dan dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukriani (2019), menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradana dan Setiawati (2018), menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Pradana dan Setiawati (2018) yang telah melakukan penelitian sebelumnya dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Kabupaten Boyolali). Dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini mengubah variabel independen kualitas sumber daya manusia menjadi pelatihan dan dilakukan di pemerintahan desa di kabupaten Sleman.

Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sleman”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian dapat disusun sebagai berikut:

- a. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa?

- b. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa?
- c. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa.
- b. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa.
- c. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan desa.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini maka diharapkan dapat menjadikan referensi mengenai informasi-informasi yang dapat memperbaiki kualitas laporan keuangan di pemerintahan desa melalui sistem pengendalian internal, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga tujuan yang ada di desa dapat tercapai.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah/desa untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui perbaikan sistem pengendalian internal, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi informasi yang dibutuhkan guna meningkatkan kinerja pegawai di desa Kabupaten Sleman.